

AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

Moh. Asra Maksum.*

Abstrak

Akuntansi memiliki persamaan dengan kata muhasabah berasal dari kata *hasaba*, dan bisa juga diucap dengan kata *hisab*, *hasibah*, *muhasabah* dan *hisabah*, kata kerja hasaba ini termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain, dalam masalah ekonomi.

Aktivitas perekonomian menjadi obyek akuntansi dan sangat menarik dalam kajian keislaman. Banyak dilakukan kajian-kajian keagamaan maupun ilmiyah (dalam wacana ekonomi Islam) tentang bagaimana aplikasi *mudārabah* dalam bisnis shari'ah sebagai produk unggulan dalam perbankan shari'ah sekaligus sistem dan pola akuntansinya.

Kata Kunci: *Mudārabah, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Islam diturunkan ke dunia oleh Allah semata-mata (hanya) sebagai rahmat bagi alam semesta.¹ Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, dengan menunjuk manusia sebagai khalifah (pengganti) di muka bumi ini,² untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan,³ serta tugas pengabdian atau ibadah dalam artinya yang luas,⁴ karena pada hakikatnya, seluruh aktivitas manusia yang muslim dan beriman masuk kedalam term pengabdian, selama

* Dosen Tetap Prodi Ekonomi Islam di IAI Ibrahim Situbondo

¹ al-Qur'an, 17 : 107.

² Ibid., 2 : 30 , Dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang kelebihan manusia (sebagai makhluk) dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengelolah alam, sehingga dia dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi khalifah di bumi ini. Baca lebih lengkap , *Hijāzī, Al-Tafsīr al-Wādīh*, vol.1 (Bairut: Dār al- Jabal, tt), h. 29.

³ Al-Qur'an, 6 : 165

⁴ Al-Qur'an, 26 : 56.

diniatkan untuk itu dan disertai dengan adanya keikhlasan.⁵ Jadi semua usaha manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan seluruh isinya itu, merupakan bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah dalam artinya yang luas.

Islam sebagai sebuah sistem ajaran yang komprehensif dan universal. Untuk mencapai tujuan yang sangat suci ini, Allah telah memberikan petunjuk, di mana petunjuk itu sudah tentu saja mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik akidah, akhlaq maupun shari'ah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlaq, bersifat konstan, absolut. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat,(akan selalu relevan dalam setiap waktu dan tempat).⁶ Sedangkan dalam aspek shari'ah (mu'amalah) akan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia⁷, komprehensif dan universal.

Komprehensif, berarti shari'ah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah atau ritual (*habl min Allah*) maupun mu'amalah atau sosial (*habl min al- Nās*). Ibadah diperlukan dalam kehidupan beragama untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Sedangkan aspek mu'amalah sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam kehidupan sosial, itulah sebabnya aspek mu'amalah ini pengaturannya sangat longgar.

Universal, berarti aspek shari'ah Islam ini dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Oleh karenanya, maka universalitas ini tampak jelas pada bidang mu'amalah, selain memang memiliki cakupan yang luas dan fleksibel.

Hubungan antara aspek ibadah formal (ibadah dalam artinya yang sempit) dan mu'amalah secara sangat menarik diilustrasikan

⁵ Ibid, 98 : 5..Arti melaksanakan perintah Tuhan (baik dalam term habl min Allah maupun habl min al -Nās) dalam kontek ini, atau dalam artinya yang lain yaitu amal salih yang berbentuk ibadah semata atau amal sebagai wujud kepedulian sosial, salat misalnya sebagai bentuk ibadah badaniy dan zakat sebagai bentuk kesalihan sosial ini, semuanya harus memang diniatkan untuk pengabdian semata kepada Sang Pencipta, bahkan mayoritas ulama' berpendapat, bahwa amal perbuatan, merupakan indikator dari iman seseorang. Baca eksplorasi lebih mendalam, Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Azīm*, vol. 4 (Bairut: Dār Al-Fikr, tt), h. 574.

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 113-115.

⁷ al-Qur'ān, 5 : 48 ; yang berbunyi ; ... Untuk tiap-tiap ummat di antara kamu, Kami aturan dan jalan yang terang ... (ummah Nabi Muhammd dan ummat nabi sebelumnya).

sebagai berikut dalam firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, , maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (kelebihan) Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*”⁸

Kedua ayat di atas berisi ajaran normatif yang indah sekali, mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas ibadah dan mu’amalahnya. Pertama-tama ditegaskan bahwa ibadah (salat Jum’at) harus segera ditunaikan apabila waktunya telah tiba, sehingga semua aktivitas mu’amalah (dalam hal ini jual-beli) harus ditinggalkan. Akan tetapi begitu ibadah telah selesai, manusia diperintahkan untuk segera bermu’amalah kembali (mencari rizki). Ini menunjukkan bahwa aktivitas mencari rizki amat diperintahkan oleh Islam, sebagaimana diperintahkannya aktivitas ibadah. Keseimbangan antara ibadah dan mu’amalah seperti inilah yang menjadi salah satu karakteristik dalam ajaran Islam.⁹

Islam selalu menganjurkan ummatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk dapatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari berbagai problem sosial. Kebodohan dan kemiskinan misalnya adalah merupakan penyakit sosial yang dimusuhi oleh Islam. Lantaran itulah ayat al-Qur’ān pertama kali yang diturunkan berisi seruan “membaca ”¹⁰ supaya manusia terhindar dari kebodohan, sebab penyakit kebodohan seperti ini dapat menyebabkan orang sengsara dan miskin lantaran tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengarungi kehidupan secara wajar dan terhormat. Kemiskinan pada umumnya akrab dengan kesakitan, baik berupa munculnya penyakit-penyakit atau problem-problem kesehatan yang lain sebagai akibat terbatasnya kemampuan untuk bisa hidup secara sehat. Benar kiranya jika Nabi SAW. pernah berpesan dan memperingatkan kepada kita

⁸al-Qur’ān, 62 : 9-10 Eksplorasi lebih mendalam, baca Shihāb al-Dīn al-Baghdādī, *Rūh al-Ma’ānī*, vol.27 (Bairut : Dār al- Fikr, tt), h.145-150.

⁹Ibid.

¹⁰al-Qur’ān, 106 : 1-5. Menurut Tabarī, iqra’ yang pertama adalah perintah untuk Nabi SAW, sedangkan iqra’ yang kedua adalah membaca untuk melakukan tabligh. Baca penjelasan lebih detail d pada al-Tabari, *Jāmi’ al -Bayān ‘an ta’wīl āy al- Qur’ān*, vol. 30, (Bairut : Dār al- Fikr,tt.), 319.

semua melalui sabdanya bahwa boleh jadi kondisi kefakiran dapat membawa (menjerumuskan) seseorang kepada kekafirann.¹¹

Islam telah memberikan perhatiannya sejak limabelas abad yang lalu terhadap orang-orang yang secara sosio-ekonomi tak menguntungkan (orang-orang miskin)¹² Islam sangat mempedulikan nasib orang-orang yang terpinggirkan (marginalized) akibat dari adanya penyakit-penyakit sosial seperti kemiskinan, kefakiran kebodohan dan lainnya.

Sikap kepedulian dan keberpihakan Islam dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mereka tersebut di atas dapat ditelusuri dalam al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat yang memberikan porsi lebih terhadap mereka dalam pendistribusian kekayaan, sebagai penerima zakat misalnya dapat dibaca dalam kontek ini.¹³

Al- Qur'an amat banyak menyebutkan tentang paradigma pemberdayaan ekonomi, baik yang sifatnya dalam bentuk ibadah sosial seperti diwajibkannya zakat, sebagai sikap kepedulian Islam terhadap orang-orang yang secara sosio-ekonominya relatif tak berdaya, atau yang sifatnya menstimulir (memberi dorongan dan memberi semangat) ummat Islam untuk bekerja memenuhi diri dan keluarganya. Dalam Islam bekerja dipandang sebagai bagian dari *jihād fī sabīl Allah*. Sebaliknya orang yang malas bekerja dan suka meminta-minta sangat dikecamnya. Al-Qur'an menyuruh manusia untuk secara sungguh-sungguh mencari rizki untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹⁴ Perintah mencari kelebihan ini dalam al-Qur'an tersirat

¹¹ al- Suyātī, *Sharh Al- Jāmi al- Saghrīr*, vol. 2 (Bairut : Dār al-Fikr,tt), 266. Baca juga ; Toto Kasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta : Gema Insani, 2002),15.

¹² Al-Qur'an, 17 : 26, yang berbunyi ; Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan , al-Qur'an, 6 : 141 yang berbunyi ;dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, al-Qur'an, 51 : 19 yang berbunyi : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Baca juga , Yūsuf Qardāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) 58.

¹³ Al-Qur'an, 9 : 60, QS ; 8 : 41, yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa seperlima dari ghanimah itu diberikan kepada 1) Allah dan Rasulnya, 2) kerabat Rasul, 3) anak yatim, 4) orang miskin dan 6) Ibn Sabil.

¹⁴ Menurut Umar Chapra bahwa ; Pemenuhan kebutuhan ini akan membawa generasi dalam kedamaian, kenyamanan, sehat, efisien serta mampu memberikan

dari kata *wa- ibtaghū min fadl-Allah*¹⁵ seperti (QS, 62:10)¹⁶ dengan kelebihan itu, dia dapat meningkatkan derajat ketaqwaannya dengan jalan menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah.¹⁷ Perintah mencari rizki ini juga diimpelemintasikan dalam aktivitas kegiatan ekonomi (perniagaan), misalnya surat *al- Baqarah* ; 273, *Ali 'Imrān* 156, *al-Nisā'* ; 101, *al- Māidah* ; 106, *al – Muzzammil* ; 20. Di antara jumlah itu, terdapat kata yang oleh sebagian besar ulama' dijadikan sebagai akar kata *mudārabah*,¹⁸ yaitu kata *daraba fi al- ard*, yang artinya berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan.

Sementara dalam Hadith, akar kata *mudārabah* (*daraba*) pun banyak disebutkan, tetapi juga mengindikasikan makna yang bervariasi, misalnya *hattā nudāriba al- qaum*, sehingga kami memerangi kaum tersebut. *Daraba* di sini berarti perang atau jihad.¹⁹ *Kāna yaqdī fi al-mudāribi illā bi qadā 'ain*, Kata *daraba* di sinipun tidak menunjukkan arti *mudārabah* yang kita kenal sekarang.²⁰ Bahkan dalam Sunan Nasā'i terdapat pula kata *mudārabah*, yaitu pada Hadith yang berbunyi “ *Al- ard ‘ indī mathalu mal āl- mudārabah, famā saluha fi māl al-mudārabah saluha fi al-ard, wamā lam yasluh fi māl al- mudārabah lam yasluh fi al – ard*,²¹ inipun tidak secara tegas disebutkan sebagai kerjasama *mudārabah* yang dijelaskan oleh jumhur ‘ulama’ fiqh. Kecenderungan makna yang terdapat dalam makna *mudārabah* tersebut lebih mengarah pada kerjasama dalam hal pertanian atau perkebunan.

kontribusi secara baik bagi kelanggengan falah dan hayat tayyiba, Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani, 2000), 7.

¹⁵ Dalam al-Qur'ān kata *ibtaghā* dari berbagai macam mushtaqlnya yang diiringi oleh kata *min fadl – Allah* disebutkan sebanyak 10 kali. Muhammad Fu ad 'Abd al- Baqi, *Al- Mu'jam al- Mufahras* (Bairut : Dār al- Fikr, tt.), h.131-134.

¹⁶ Shihab, *Wawasan Al- Qur'ān* (Bandung: Mizan,1999), h.402. Menurutnya kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain, agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena sesuatu dan lain sebab tidak berkecukupan.

¹⁷ Himbauan senada ini dapat dilihat dalam al-Qur'ān 2 : 3, 2 : 261- 265-267 digambarkan keutamaan berinfaq dan pelipatgandaan ganjaran .

¹⁸ Dalam al-Qur'ān kata *mudārabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'ān hanya mengungkapkan mushtaql dari kata *daraba* sebanyak 58 kali. Ibrahim Anis dan Abd. al-Halim Muntasir, *Al-Mu'jam al- Wasīt* (Kairo : Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah, 1972), h.536

¹⁹ Bukhāri, *Sahih Bukhāri* (Bairut, Dār al-Fikr, tt), h.39

²⁰ Nasā'i , *Sunan Nasā ī* (Bairut : Dār al-Fikr, tt), h.45

²¹ Ibid , 46.

Para ‘ulama’ fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudārabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan mu’amalah Nabi Muhammad SAW. dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu.²²

Diceritakan pula, bahwa dua anak Umar RA., Abdullah dan ‘Ubaidillah menemui Abū Mūsā al-Ash’arī di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abū Mūsā memberikan uang kepada dua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar RA. di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. RA. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.²³

Beberapa peristiwa di atas oleh para ‘ulama’ dijadikan landasan *mudārabah*. Menurut mereka, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW. merupakan sunnah taqrīriyah yang menjadi sumber hukum Islam. Bahkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwa praktik *mudārabah* pun telah dilakukan oleh beliau ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra-kenabian.²⁴

Sementara itu terjadi perkembangan yang menarik, bahwa praktek mudarabah tersebut di atas semakin mencuat kepermukaan besamaan dengan berkembangnya bank-bank shari’ah di negara Islam yang sangat berpengaruh kepada perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Fenomena ini kita temukan di awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank shari’ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan, beberapa uji coba pada skala relatif terbatas telah diwujudkan, di antaranya adalah *Bayt al-Tamwīl* - Salman di Bandung yang sempat

²² Seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempraktekkan *mudārabah* ketika ia memberikan uang kepada temannya, di mana dia mempersyaratkan, agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika ia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliaupun menyetujuinya. Al- Kāsānī, *Badā’I’ al- Ṣanā’ I’ fī tartīb al- Sharā’i*, vol. 6 (Bairut : Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1986), 79.

²³ Ibid, 120.

²⁴ Ibn Hazm , *Al- Muḥallā bi al- Athār*, vol. 7 (Bairut : Dār al-Fikr,tt), 247.

tumbuh pesat, Koperasi Ridha Gusti Jakarta, lembaga serupa dalam bentuk koperasi.²⁵ Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 oleh Majlis ‘Ulama’ Indonesia (MUI)²⁶ dengan nama *Bank Mu’āmalah Indonesia*.

Pada awal berdirinya Bank Mu’āmalah Indonesia, keberadaan bank shari’ah ini belum seberapa mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, sebab landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem shari’ah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian dasar hukum shari’ah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.²⁷

Institusi lembaga keuangan Islami (seperti halnya perbankan shari’ah) sebagai pilar perekonomian suatu negara, tidak hanya memiliki tujuan²⁸ dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bank-bank non-Islam²⁹ saja, tetapi tentu saja lembaga keuangan seperti ini dalam perkembangannya tidak akan bisa mengabaikan aspek lain yang menjadi pilar yaitu ketersediaan sumber daya manusia dibidang teransaksi keuangan (sebut saja akuntan yang mempunyai mengemban tugas suci ini, karena menurut penulis aspek ini telah dipesankan oleh Allah dalam surat al- Baqarah 282).³⁰

²⁵ Antonio Syafi’i, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 25.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 26.

²⁸ Setidaknya ada enam tujuan didirikannya perbankan shari’ah yaitu : *Pertama* ; mengarahkan kegiatan ekonomi ummat secara Islami. *Kedua* ; menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara si kaya dan si miskin. *Ketiga* ; meningkatkan kualitas hidup ummat. *Keempat* ; membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan. *Kelima* ; Menjaga kestabilan ekonomi. *Keenam* ; menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non – Islam. Baca lebih mendalam Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

²⁹ Ibid., 22.

³⁰ Konon ceritanya, bahwa akuntansi itu muncul bersamaan dengan lahirnya manusia, tapi leteratur yang tersedia untuk menganalisis keuangan Islam sangat terbatas. Besar kemungkinan bahwa leteratur untuk itu telah dibakar oleh tentara Gengis Khan, sehingga saat ini hanya diperoleh dari hasil penelitian arkeologi. Akuntansi sebenarnya merupakan domain “mu’āmalah” dalam kajian Islam, semua diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya persoalan ini Allah memberikan tempat dalam kitab al-Qur’ān al- Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini sangat unik dan relevan dengan sifat akuntansi itu sendiri, yaitu al- Baqarah sebagai lambang komoditi ekonomi, surat ke 2

Dalam transaksi keuangan, petunjuk secara praktis tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, bagaimana formulasi dan bentuk pencatatan dan pembukuan (akuntansi) yang ideal dan benar, namun Islam memberikan petunjuk secara normatif universal sebagai landasan syar'iy dalam melaksanakan transaksi keuangan (akuntansi).

Pengertian Akuntansi Syari'ah

Akuntansi dalam bahsa arab biasa disebut dengan muhasabah. Kata muhasabah berasal dari kata *hasaba*, dan bisa juga diucap dengan kata *hisab*, *hasibah*, *muhasabah* dan *hisabah*, kata kerja *hasaba* ini termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya sama dengan kalimat "menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut." arti kata muhasabah secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Firman Allah³¹

"Dan berapalah banyaknya (penduduk) yang mendurhakai perintah allah mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan dengan hisab yang keras dan Kmai adzab dengan adzab yang mengerikan"

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah "

Jadi (ilmu hisab) dalam ayat ini merupakan cikal bakal ilmu matematika. Yaitu ilmu yang bisa menentukan plus dan minusnya suatu bilangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata muhasabah dan hisab memiliki arti yang sama yaitu menghitung dan menimbang semua prilaku yang dilakukan oleh manusia. Namun demikian kata hisab (dari akar kata *hasaba*) memiliki arti lain dalam bahasa yaitu mengklarifikasi dan mendata.³² Kata hisab dalam ayat tersebut berarti bilangan dan data.

ayat 282 yang dapat dianalogkan dengan akuntansi "double entry" dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

³¹ Qur'an ; al-Thalaq : 8, Insyiqaq : 7-8

³² Qur'an ; al-Isra' : 12

Landasan Hukum

Firman Allah

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwah kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimla'kan, maka hendaklah walinya mengimla'kan denngan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-laki laki diantaramu, jika tidak dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disi Allah dan dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguannya. (Tulislah mu'amalah itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu alankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berual bleli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian) sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³³

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena allah biarpun terhadap dirimu sendiri dan kaum kerabatmu.Jika ia kaya maupun miskin, maka allah lebih kemaslahatnya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ini menyimpang dari kebenaran.³⁴

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

³³ Al-Qur'an ; al- Baqarah : 282

³⁴ Ibid, al- Nisa' 135

Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan”³⁵

Al-Sunnah

”Yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah shalat, jika shalat itu dikerjakan dengan benar, benarlah semua perbuatannya. Tetapi jika shalat itu rusak, maka rusaklah semua amal perbuatannya”³⁶

” Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain ”³⁷

Kaidah Fiqh

”Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”

” Dimana ada kemaslahatan disana ada hukum Allah ”

Pendapat para sahabat dan ulama’ salaf

”Umar ibn Khathhab ra. Berkata” Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, Tmbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari dimana semua amal perbuatan dibeberkan ”

Imam Syafi’iy berkata ” Siapa yang mempelajari hisab atau perhitungan, luaslah pkiranya ”

Ibn abidin berkata: ”Catatan atau pembukuan seorang agen (makelar) dan kasir bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kalau si pembeliatau kasir maupun makelar itu tidak menggunakan catatan khusus, itu bisa merugikan orang lain, karena biasanya barang-barang dagangan itu tidak dilihat, seperti halnya barang yang dikirim ke koneksi-koneksinya di daerah jauh. Jadi, dalam keadaan seperti ini, mereka biasanya berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam daftar-daftar atau surat-surat yang dijadikan pegangan ketika timbul resiko atau kerugian.”

Dari beberapa landasan hukum tersebut di atas, dapat dikatakan betapa penting adanya kegiatan pencatatan transaksi keuangan kalaup dalam Islam tidak ditemukan petunjuk praktis tentang bagaimana format atau bentuk akuntasi yang digambarkan, karena hal sepenuhnya

³⁵ Ibid, al – Syura : 182.

³⁶ HR. Thabrani

³⁷ HR. Ibn. Majah, Ahmad dan Malik.

diserahkan kepada manusia yang dikaruniai kemampuan akal untuk berfikir, sedangkan Islam sendiri hanya dapat memberikan petunjuk normatif univesal. Memeang dari perkembangannya akuntansi keuangan dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangannya yang pesat seiring dengan tingkat perkembangan pradaban manusia.

Dalam tatanan praktisnya tingkat kebutuhan akuntansi dalam sebuah perusahaan untuk menetapkan hak dan kewajiban keuangan, hasil operasi dan memberikan informasi posisi keuangan pada suatu waktu terentu, baik secara internal (managemen) maupun eksternal (stackholder) yang melalui proses pencatatan, pengakuan transaksi, pengklasifikasian transaksi, pelaporan tansaksi dan mnentukan kebijakan dengan prinsip antara lain; Shiddiq,³⁸ amanah, tabligh, fathanah, mishdaqiyah, diqqah, tawqit, adil dan netral serta tibyan.

Kesimpulan

Penulis berasumsi bahwa aktivitas perekonomian seperti yang penulis sebutkan di atas dewasa ini menjadi obyek yang sangat menarik dalam kajian keislaman. Banyak dilakukan kajian-kajian keagamaan maupun ilmiyah (dalam wacana ekonomi Islam) tentang bagaimana aplikasi *mudārabah* dalam bisnis shari'ah sebagai produk unggulan dalam perbankan shari'ah sekaligus sistem dan pola akuntansinya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Islami semacam ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai bentuk kepedulian Islam terhadap pemberdayaan ekonomi.

³⁸ Prinsip yang paling utama dan mendasar yang menjadi pegangan dan motivasi dalam sistem akuntansi Islami adalah prinsip 1) *Shiddiq* atau *mishdaqiyah* ; Seorang akuntan harus memiliki sifat jujur, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, 2) *Amanah* ; seorang akuntan harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dalam pencatatan akuntansi, 3) *Tabligh* dan *tibyan* ; Seorang akuntan harus menginformasikan terhadap hasil aktivitasnya yang dilakukan dan transfaran, 4) *Fathanah* dan *diqqah* ; Seorang akuntan harus, pinter, cerdik, kreatif, inovatif cermat dan sempurna dalam mengembangkan sistem akuntansi, dan 5) *tauqit* ; hasil hitungan atau neraca keuangan dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan..

Daftar Pustaka

- Al- Kāsānī, *Badā’I’ al- Ṣanā’ I’ fī tartīb al- Sharā’i*, vol. 6 (Bairut : Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1986)
- al- Suyātī, *Sharh Al- Jāmi’ al- Saghīr*, vol. 2 (Bairut: Dār al-Fikr,tt)
- al-Tabari, *Jāmi’ al -Bayān ‘an ta’wīl āy al- Qur’ān*, vol. 30, (Bairut : Dār al- Fikr,tt)
- Anis, Ibrahim, dan Abd. al-Halim Muntasir, *Al-Mu’jam al- Wasīt* (Kairo : Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah, 1972)
- Bukhārī, *Sāhih Bukhārī* (Bairut, Dār al-Fikr, tt).
- Chapra, Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000
- Fu ad, Muhammad, ‘Abd al- Baqi, *Al- Mu’jam al- Mufahras* (Bairut : Dār al- Fikr, tt
- Hijāzī, *Al- Tafsīr al- Wādih*,vol.1 (Bairut: Dār al- Jabal, tt)
- Ibn Hazm, *Al- Muhallā bi al- Athār*, vol. 7 (Bairut : Dār al-Fikr,tt).
- Kasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Kathīr, Ibn, *Tafsīr al- Qur’ān al- ‘Azīm*, vol. 4 (Bairut: Dār Al-Fikr, tt)
- Nasā’i , *Sunan Nasā’i* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), h.45
- Qardāwī, Yūsuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Shihāb al-Dīn al- Baghdādī, *Rūh al-Ma’ānī*,vol.27 (Bairut : Dār al- Fikr, tt)
- Shihab, Qurais, *Wawasan Al- Qur’ān* (Bandung: Mizan,1999)
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Syafi’i, Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001)